



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum diubah menjadi Pajak Hiburan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengatur kembali Pajak Hiburan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I. Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang R.I. Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara di Bidang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan;
- f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
- g. Penyelenggaraan Hiburan adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan Hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- h. Penonton atau pengunjung adalah, setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan Hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;

- i. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati Hiburan;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang tertuang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Pajak yang Terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus bayar;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1). Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan;
- (2). Obyek Pajak adalah semua Penyelenggaraan Hiburan;

(3). Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

- a. Pertunjukan dan Penyewaan film;
- b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya;
- c. Pagelaran Musik dan Tari;
- d. Diskotik;
- e. Karaoke;
- f. Klab Malam;
- g. Permainan Billyard;
- h. Permainan Ketangkasan;
- i. Panti Pijat;
- j. Mandi Uap;
- k. Pertandingan Olah Raga;

Pasal 3

(1). Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati Hiburan;

(2). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan;

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati Hiburan;

Pasal 5

Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Pertunjukan Film dan Penyewaan Film sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);
- c. Untuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);
- d. Untuk Diskotik, Disko Bar, ditetapkan sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);
- e. Untuk Karaoke ditetapkan sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);
- f. Untuk Klab Malam ditetapkan sebesar sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);
- g. Untuk permainan billyard ditetapkan sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);

- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);
- i. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);
- j. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);
- k. Untuk pertandingan olah raga, ditetapkan sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah;
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak Terutang;

Pasal 8

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Takwin;

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan;

Pasal 10

- (1). Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3). Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD;

Pasal 12

- (1). Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang;
- (2). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN;
- (3). SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;

- (4). SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut;
- (5). SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
- (6). Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan;

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1). Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2). Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3). Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD;

Pasal 14

- (1). Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

- (3). Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 15

- (1). Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2). Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1). Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3). Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat;

Pasal 17

- (1). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2). Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis;

Pasal 18

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara;

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak;

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1). Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak;
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2). Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
 - (3). Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan;
 - (4). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan;

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- (3). Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusan;
- (4). Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda Kewajiban Membayar Pajak;

Pasal 25

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan;
- (2). Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda Kewajiban Membayar Pajak;

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat;
- (2). Kepala Daerah atau Pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4). Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak dimaksud;

- (5). Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6). Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak;

Pasal 28

Apabila Kelebihan Pembayaran Pajak diperhitungkan dengan Utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

K E D A L U A R S A

Pasal 29

- (1). Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak saat Terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2). Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang;

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak;

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku :
 - 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 14 Tahun 1988 tentang Pajak Rumah Bola (Billyard) dalam Daerah Tingkat II Kutai;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 24 Tahun 1985 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Bioskop dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1976 tentang Persyaratan untuk mengusahakan permainan Bola Sodok (Billyard);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 4 Tahun 1990 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

Pasal 34

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK HIBURAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa selama ini Pengaturan Pajak Keramaian Umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Usaha Bioskop serta Destribusi Rekreasi Hiburan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Pajak Keramaian Umum, Retribusi Usaha Bioskop dan Retribusi Tempat Rekreasi dengan Pajak Hiburan sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Undang-Undang tersebut diatas.

Maksud dan tujuan ditetapkannya Pajak Hiburan ini dadalah untuk menghindari adanya Pemungutan ganda, disamping itu dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Untuk mengganti Pajak Keramaian Hiburan, Izin Usaha Bioskop, Pajak Rumah Bola, Tempat rekreasi dan sejenisnya, perlu menetapkan Pajak Hiburan yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) s/d : Cukup jelas.
ayat (2)

Pasal 2 ayat (3) huruf a : Yang dimaksud Pertunjukan dan
Penyewaan film adalah hiburan umum
yang menggunakan sarana film dibioskop
dan penyewaan film berupa Laserdisk,
Compact Disk (CD) dan Vidio Compact
Disk (VCD).

Pasal 2 ayat (3) huruf : Cukup jelas.
b s/d k

Pasal 4 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 s/d Pasal 34 : Cukup jelas.